



P U T U S A N
NOMOR : 253/PDT/2015/PT. MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara antara :

I. **BURAERA**, bertempat tinggal di Pussepang,
Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding I semula Pelawan I** ;

II. **SITTI**, bertempat tinggal di Pussepang, Desa
Jambumalea, Kecamatan Tapango, Kabupaten
Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai ;
Pembanding II semula Pelawan II ;

III. **SANAH Alias HASANAH**, bertempat tinggal di
Pussepang, Desa Jambumalea, Kecamatan



Tapango. Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut sebagai

Pembanding III semula Pelawan III ;

IV. **SANGALE**, bertempat tinggal di Pussepang,
Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango.
Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya disebut
sebagai

Pembanding IV semula Pelawan IV ;

V. **UDDIN**, bertempat tinggal di Pussepang, Desa
Jambumalea, Kecamatan Tapango. Kabupaten
Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai;

Pembanding V semula Pelawan V ;

VI. **DAALI**, bertempat tinggal di Pussepang, Desa
Jambumalea, Kecamatan Tapango. Kabupaten
Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai

Pembanding VI semula Pelawan VI ;



VII. **HAKIM**, bertempat tinggal di Pussepang, Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango. Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Pelawan VII** ;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada **REZKI, SH.** Advokat beralamat di Jalan Poros Majene Nomor 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Register Nomor : W22-U21/55/HK/XI/2014., tanggal 25 November 2014. Selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN

; -----

M E L A W A N :

H. **ABD. RASYID A.**, bertempat tinggal di Rappang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAJRA RASYID, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan



Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Desember
2014 Nomor : W22-U21/58/HK/XII/2014.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING**
semula TERLAWAN ;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02
Oktober 2015 Nomor : 253 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang
penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02
Oktober 2015 Nomor : 253/PDT/2015/PT.Mks. tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut
;-----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang
berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :



-----Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 April 2015, Nomor : 01/PDT.Plw./2014/PN.Polewali, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

-----Membaca Surat pemberitahuan putusan kepada Kuasa para Pembanding semula para Pelawan pada tanggal 29 April 2015, oleh Hj. Nurbaeti, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ;

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh Reski, SH. Kuasa Para Pembanding



semula Para Pelawan pada tanggal 21 Mei 2015

yang dibuat oleh : HASMA. H, SE, SH. Panitera Pengadilan

Negeri Polewali, terhadap putusan Pengadilan Negeri

Polewali tanggal 27 April 2015, Nomor : 01 / PDT.Plw /

2014 / PN.Polewali dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula

Terlawan oleh : Hj. NURBAETI, SH. Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Mei 2015 ;---

-----Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para

Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 01

Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Polewali pada tanggal 15 Juni 2015 oleh : MASMA. H, SE.SH.

Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah

diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Terlawan oleh :

Hj. Nubaeti, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali

pada tanggal 15 Juni 2015

;-----

-----Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Terbanding

semula Terlawan telah

mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2015,

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada

tanggal 26 Juni 2015 oleh HASMA. H, SE. SH Panitera



Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa para pembanding semula para pelawan oleh Hj. NURBAETI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 29 Juni 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa para pembanding dan kuasa terbanding, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : Hj. NURBAETI,SH Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, masing-masing pada tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 April 2015



mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo telah melakukan kekeliruan karena tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas, sebagaimana pertimbangan halaman 25-26. Bahwa pertimbangan tersebut tidak cermat dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan fakta yaitu perlawanan pelawan ini diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan dan obyek sengketa sampai saat ini tidak berada dalam penguasaan terlawan, hal ini oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan siding peninjauan obyek sengketa ;

B. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan fakta yaitu tidak melakukan sidang peninjauan obyek sengketa serta mengabaikan bukti dan fakta. Bahwa kekacauan pelaksanaan eksekusi karena tidak jelas batas-batas obyek sengketa dan jumlah orang yang dieksekusi, hal ini terjadi karena gambar yang menjadi acuan eksekusi adalah gambar dari Kepolisian yang dibuat berdasarkan keterangan pemohon eksekusi yaitu terlawan ;



C. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan karena tidak menggali fakta, kekeliruan perkara pokok, yaitu dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol., tanggal 9 Agustus 2000 jo Nomor 462/PDT/2000/PT.MKS., tanggal 15 Desember 2000 jo Nomor 2567 K/Pdt/2001, tanggal 25 Mei 2004, bahwa keluarga/orang yang berada dalam obyek sengketa sewaktu dilakukan sidang peninjauan obyek sengketa, berjumlah 23 orang, sedang tergugat hanya 10 orang dan dikeluarkan 2 orang sehingga menjadi 8 orang. Pengadilan Negeri menolak gugatan seluruhnya, sedangkan Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian, tanpa menggali fakta formalitas gugatan ;

Bahwa alasan keberatan tersebut selengkapnya sebagaimana dalam memori banding tertanggal 27 April 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada Pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa alasan memori banding huruf A, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan hakim dalam perkara ini. -----

2. Bahwa alasan huruf B juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan sudah tercantum batas-batas obyek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ;

3. Bahwa alasan banding huruf C juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan-putusan tersebut tidak ada kekeliruan penerapan hukumnya ; -----

Bahwa alasan-alasan tersebut selengkapnyanya sebagaimana dalam kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2015 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan keberatan huruf A dapat dibenarkan oleh karena perlawanan ini diajukan sebelum pelaksanaan eksekusi, namun hal tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi, sebagaimana dibawah ini ; -



2. Bahwa terhadap alasan keberatan lainnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena berhubungan dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka alasan keberatan ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor : 01/Pdt.Plw/2014/PN.Polewali, tanggal 27 April 2015, serta Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding Berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

-----Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan telah mengajukan perbaikan



perlawanan pertanggal

22 Desember 2014 yaitu setelah Pengadilan Negeri Polewali telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 27 November 2014. Dengan telah dilaksanakannya eksekusi terhadap obyek sengketa, maka seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan baru bukan melakukan perbaikan perlawanan dikarenakan obyek sengketa sudah beralih ke dalam kekuasaan/pemilikan Terlawan ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali dalam melakukan eksekusi sudah tepat dan benar sehingga tidak patut dimintakan rehabilitasi ; -----

3. Bahwa perlawanan harus didasarkan/didukung oleh bukti kepemilikan utamanya Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, sedangkan perlawanan Para Pelawan tidak didasarkan pada bukti kepemilikan, sehingga harus ditolak menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut para Pelawan telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Perlawanan para Pelawan adalah perlawanan yang kuat dan



didasari atas fakta dan bukti yang benar dan sah ;

-
2. Bahwa perlawanan Para Pelawan adalah perlawanan mengenai sah atau tidaknya eksekusi dan untuk itu Para Pelawan memohon kepada Majelis untuk melaksanakan rehabilitasi, sedang rehabilitasi memang dilaksanakan setelah eksekusi dilaksanakan, dengan demikian eksepsi Terlawan pada point 1 (satu) tidak rasional ;
3. Bahwa eksepsi Terlawan pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak sesuai dengan hukum khususnya hukum acara perdata spesifik mengenai eksekusi dan perlawanan eksekusi, dengan demikian eksepsi tersebut tidak perlu ditanggapi ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut
Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi berpendapat, sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 01/Pdt.Plw/2014/PN.Plw. beserta seluruh berkas yang dimintakan banding, dengan amar putusan “ Menerima



eksepsi terlawan dan menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima “ dengan pertimbangan bahwa eksekusi telah dilaksanakan sehingga upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan gugatan, bukan perlawanan ;

-----Menimbang, bahwa kapan suatu proses eksekusi itu dimulai dan sampai batas kapan eksekusi berakhir, di dalam RBg. Tahapan eksekusi dimulai dari Titel IV, bagian ke 4 tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum, dimulai dari pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg. Dan pada pasal 207 adalah merupakan awal proses dimulainya tahapan eksekusi dengan mengajukan permohonan, adapun bunyi pasal adalah sebagai berikut :

“Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan” ;

-----Menimbang, bahwa dari pasal 207 RBg. Tersebut majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa itu adalah tahapan pertama dari proses eksekusi dan akan berakhir hingga eksekusi selesai dilaksanakan dengan Berita Acara Eksekusi, misalkan



penyerahan barang atau pelelangan ;

-----Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan eksekusi dimungkinkan adanya lembaga hukum yang disebut Perlawanan, baik perlawanan pihak (Verzet Partij) maupun perlawanan Pihak ketiga (Derden verzet) atas dasar hak milik ;

-----Menimbang, bahwa apabila kita melihat gugatan perlawanan ini maka perlawanan ini sebagai Perlawanan Pihak (verzet partij), karena diajukan oleh pihak termohon eksekusi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mengkaji apakah benar bahwa ketika perlawanan diajukan, eksekusi telah dilaksanakan atau telah selesai, sehingga oleh majelis hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima ? ;

-----Menimbang, bahwa apabila kita melihat perlawanan pihak pelawan ini, diajukan tanggal 25 Nopember 2014 atas penetapan eksekusi tanggal nomor 04/Pen.Eks., tanggal 21 Nopember 2014 dan selanjutnya eksekusi dilaksanakan tanggal



27 Nopember 2014 sesuai berita acara eksekusi tanggal 27 Nopember 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa kalau kita cermati, maka pada saat perlawanan diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Polewali dibawah register perkara nomor 01/Pdt.Plw/2014/PN.Plw., tanggal 25 Nopember 2014, dimana pada saat itu eksekusi belum dilaksanakan dan dengan demikian masih berada dalam area Perlawanan, walaupun kemudian tanggal 27 Nopember 2014 eksekusi dilaksanakan ;

-----Menimbang, bahwa dengan fakta demikian, majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan masih dalam area perlawanan, karena diajukan dan terdaftar sebelum eksekusi dilaksanakan, oleh karena itu majelis hakim tinggi tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

-----Menimbang, bahwa secara hukum suatu eksekusi tetap diberikan kemungkinan untuk diajukan perlawanan sampai sebelum eksekusi itu dilaksanakan dan diakhiri



dengan berita acara
eksekusi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi
terlawan akan dinyatakan ditolak ;

--

Dalam Pokok Perkara :

-----Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi
tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-
pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa majelis akan mengkaji materi
perlawanan pelawan , yang menurut majelis Hakim tinggi
bahwa perlawanan ini disebut perlawanan pihak (verzet
partij) , karena memang diajukan oleh pihak terlawan berkaitan
dengan batas-batas obyek sengketa yang akan dieksekusi ;

-----Menimbang, bahwa dalam mengadili perlawanan memang
tidak lagi mengkaji tentang sengketa kepemilikan lagi melalui
pembuktian siapa yang berhak, sehingga seolah olah mengadili



sengketa hak kembali yang sudah telah diputus dan berkekuatan tetap, melainkan berkaitan dengan misalnya adanya kelebihan dalam melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah milik termohon eksekusi / para Pelawan ; -----

-----Menimbang, bahwa pada saat perkara pokok yakni perkara nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. berjalan, majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana tersurat pada putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. (bukti P-1/ bukti T-50), hal 18 - 19 pada alinea ketiga yang berbunyi “ Menimbang bahwa setelah majelis hakim bersidang ditempat dengan melihat lokasi sengketa maka

diperoleh fakta sebagai berikut : dan seterusnya, pihak Penggugat dan pihak Tergugat mengakui bahwa ke 3 obyek sengketa tersebut adalah yang menjadi sengketa kedua belah pihak berperkara. Selanjutnya pada pertimbangan pada halaman 21 pada alinea pertama ditegaskan juga bahwa “pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengakui batas batas ke 3 obyek sengketa dan mereka mengatakan tidak keberatan maka majelis Hakim menyatakan ke 3 obyek sengketa tersebut batas batasnya adalah sebagaimana tersebut diatas yang disetujui kedua belah pihak berperkara “, sehingga kemudian oleh majelis



hakim tingkat pertama atas perkara nomor 14/Pdt.G/2000/ PN.Pol.
eksepsi pihak Tergugat mengenai batas batas obyek sengketa tidak
beralasan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan ini juga telah
dihadirkan saksi, dimana saksi Djamal yang menerangkan bahwa dahulu
pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan antara
Penggugat (Terlawan) dengan Tergugat (Pelawan) mengenai batas batas
obyek sengketa, khususnya batas sebelah utara dan sebelah barat,
selanjutnya tidak pernah ada perubahan dari obyek sengketa tersebut
;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dari Terlawan yakni saksi A. Amir
Mahmud, yang menerangkan bahwa benar telah dilaksanakan eksekusi di
obyek sengketa dan pada saat itu tidak ada yang melakukan protes dan
pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara yang dahulu
sama sekali tidak ada perbedaan mengenai batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, mengingat didalam
perkara Perlawanan tidak lagi mengkaji dan mengadili tentang materi
perkara yang telah berkekuatan tetap, melainkan hanya berkaitan dengan
letak obyek sengketa dan batas batasnya dan ternyata pada saat
pemeriksaan perkara pokok berjalan yakni perkara nomor
14/Pdt.G/2000/PN.Pol. telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan



kesimpulan bahwa kedua belah pihak sepakat akan obyek sengketa beserta batas batasnya, maka majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar dan perlawanan Pelawan harus

ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Pelawan dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-----
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan ; -----



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 01/Pdt.Plw/2014/PN.Polewali, tanggal 27 April 2015, yang domohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **02 November 2015** oleh kami **YUNianto,SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada **KAMIS** tanggal **05 NOVEMBER 2015**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

ttd

H. MULYANTO,SH.MH.

ttd

YUNianto,SH.

ttd

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG

,SH.